



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pramuka No. 21, ☎ (0519) 21659, Fax. (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812
e-mail : bpmptsp.barut@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA**

NOMOR : 421.2/001 /BPMPTSP

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TINGKAT PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA,**

- Membaca** :
- a. Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar **Sekolah Dasar Negeri 2 Lanjas** Nomor : 421.2/243/SD/2016 tanggal 26 September 2016 Perihal Permohonan Ijin Operasional;
 - b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Nomor : 420/1191/Dikdas-LB/2016 tanggal 23 September 2016 Perihal Rekomendasi Ijin Operasional **Sekolah Dasar Negeri 2 Lanjas**.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Penuntasan Wajib Belajar Usia SD bertujuan untuk mewujudkan amanat UUD '45 dan Sistem Pendidikan Nasional, dengan ini diberikan Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) pada Sekolah Dasar Negeri 2 Lanjas;
 - b. bahwa Izin Penyelenggaraan dimaksud adalah Izin Operasional dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Keputusan Mendiknas Nomor : 60 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) sebagai berikut :

Nama : Sekolah Dasar Negeri 2 Lanjas
Jenis Sekolah : Pendidikan Dasar 9 Tahun
Pengelola : Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Lanjas

Kedua

: Pemegang izin ini :

1. Wajib memenuhi dan mentaati ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala (laporan bulanan) dan Laporan Perkembangan Pendidikan yang diselenggarakan.
3. Bertanggungjawab penuh atas terselenggaranya proses belajar mengajar sesuai Standar Nasional Pendidikan dan mengacu pada Kurikulum sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA TEWEH

PADA TANGGAL : 7 Oktober 2016

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO UTARA,**



H. ZHAR SAFAWI, SE, M.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610911 198303 1 012

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Up. Kepala Bidang DIKDAS-LB di Palangka Raya.
4. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Luar Biasa di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
6. Camat Teweh Tengah di Muara Teweh.
7. Kepala UPT Kecamatan Teweh Tengah di Muara Teweh.

SEKOLAH DASAR NEGERI INPRES DARMAGA
KECAMATAN TEWEH TENGAH.

SURAT KEPUTUSAN ULANG TAHUN SEKOLAH DASAR PADA
SEKOLAH DASAR NEGERI INPRES DARMAGA
MUARA TEWEH.

N O M O R : 12/ IV.25.03.026/Ka.1984.

MENIMBANG : Bahwa dirasa perlu untuk diadakan hari Ulang Tahun sekolah dalam lingkungan Sekolah Dasar Negeri Inppes Darmaga Muara Tewe

MENGINGAT : 1. Surat Penyerahan Gedung Sekolah Dasar Inpres Darmaga Muara Te oleh :Kepala Kantor P.dan K. Kecamatan Tewe

oleh :Kepala Kantor P.dan K. Kecamatan Tewe Tengah tanggal 31 Juli 1980, No.658/III.41.Mz./1980.-

2. Peresmian Gedung Sekolah oleh Camat Tewe Tengah pada tanggal 3 Agustus 1980.-

3. Pembukaan sekolah secara resmi pada tanggal 4 Agustus 1980.-

MEMPERHATIKAN 1. Surat Instuksi Kepala Kantor Dikbudcam Tewe Tengah tanggal, 8 Februari 1984, Nomor: 193/III.25.03.01/Ka.1984.

2. Surat salinanInstruksi Kakandep Dikbud Kab.Barito Utara tangga 26 Januari 1984, No :316/II.25.03.d/Ka.84.

3. Salinan kesalinan surat Kakanwil Dep.Dikbud Prop.Kal.Tengah, tanggal 9 Januari 1984, No.:62/125.7./Ez.1984.-

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

KESATU : Dengan Hasil Musyawarah Guru-guru SD.Neg.Inpres Darmaga tanggal 16 Maret 1984 ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun Sekolah yaitu: Ulang Tahun Sekolah SD.Inp.Darmaga jatuh pada tanggal empat bulan Agustus.

KEDUA : Pelaksanaan Surat Keputusan ini mulai dilaksanaka pada tanggal 4 Agustus 1984 Yaitu hari Ulang Tahun yang ke EV.(empat) dan dilaksanakan seterusnya.-

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.-

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kakanwil Departemen Dikbud Prop.Kalimantan Tengah di-Palangka Raya.
2. Kepala Kandep Dikbud Kab.Baritu Utara di + Muara Tewe.
3. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Tewe Tengah di- Muara Tewe.

DIETETAPKAN DI : MUARA TEWEH
PADA TANGGAL : 26 MARET 1984.

Kepala Sekolah SD.Neg Inpres
Darmaga.



H. ARDUIS =.